

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara populasi tinggi di asia tenggara yaitu hampir 270.054.853 jiwa pada tahun 2018, negara tersebut merupakan negara berpenduduk muslim terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 230 juta jiwa.¹ Perlu dipahami, bahwa kini kita hidup di zaman yang di dalamnya terdapat beraneka ragam keunikan dari segala bentuk permasalahan. Keunikan itu semakin hari kian terus mencuat mengelilingi hidup manusia, karena otoritas ilmu dan teknologi yang cenderung mempengaruhi kehidupan, dampak buruk hal tersebut ialah, manusia tidak lagi mengedepankan diri pada hal-hal bersifat religiusitas sebagai wadah terapi mental, tetapi kondisi sekarang kebanyakan manusia terbius oleh gemerlapnya dunia akibat banyaknya penemuan baru dari ilmu dan teknologi hasil rekayasa rasio manusia.² Hal-hal seperti ini dapat menghambatnya eksistensi wakaf sebagai laang lebaikan.

Dari banyaknya kaum muslim yang terdapat di indonesia menjadikan salah satu dampak positif dalam pertumbuhan serta pembangunan perekonomian umat islam di indonsia salah-satunnya dengan adanya pemanfaatan tanah ataupun lahan serta benda yang dapat di wakafkan dengan tujuan agar bonavit untuk kaum muslim.

Sehinga dapat membangun dengan sasaran peningkatan kesejahteraan materil dan spiritual. Tidak di ragukan lagi bahwa wakaf dalam sejarah peradaban islam, menjadi pilar penyangga bagi kuatnya institusi-institusi sosial keagamaan, masyarakat muslim selama berabad-abad. Hal tersebut dilaksanakan dengan disediakan dana

¹ http://id.m.wikipedia.org/wiki/indonesia.diakss_pada_tanggal17_februari_2020_pukul_17.42_wib.

² M. Jakfar Puteh dan Saifullah, *Dakwah Tekstual dan Kontekstual, (Peran dan Fungsinya dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, (Yogyakarta: AK Group, 2006), 16.

dan sarana pendukung bagi kegiatan-kegiatan ritual keagamaan pendidikan dan kesehatan. Bahkan wakaf di saat itu sudah menjalankan fungsi sosial yang signifikan dengan menyediakan sarana umum, seperti jalan, jembatan, air minum, taman-taman kota, tempat pemandian umum, dan lain sebagainya.

Lahan Tanah wakaf yang berada di negara islam dulunya berupa kota kecil dan masyarakatnya masih sedikit, serta tanah pertaniannya sempit dan dekat dengan kota tersebut. sekarang sudah mulai berbebah, terjadi pelebaran kota dan pertumbuhan masyarakat yang begitu banyak. Kondisi ini sangat membantu bagi pertumbuhan wakaf produktif, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi dan meningkatnya pertukaran tanah di kota dengan hasil yang berlipat ganda³. Hal tersebut mengakibatkan perubahan pola pikir penduduk kota dalam membangun sebagian harta wakaf langsung seperti masjid, perumahan.

Realita seperti ini telah banyak di laksanakan di beberapa wilayah kotadi negara-negara islam, seperti Makkah, Cairo, Damaskus, Rabat, istambul dan kota-kota lainnya⁴. Perwakafan di Indonesia memang telah banyak di praktekkan oleh umat muslim beserta pendiri lembaga-lembaga perwakafan. Namun alam pelaksanaanya, masih banyak harta wakaf yang belum optimal dalam pemberdayaannya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum optimal harta wakaf bahkan terhentinya pemanfaatannya. Aapun factor tersebut adalah factor nadzir yang belum professional dalam mengelola harta wakaf yang telah di amanahkan kepadanya. Selain itu, karena buruknya sistem pengelolaan harta wakaf, sehingga harta wakaf belum

³ Abdurrahman Kasdi, *Wakaf Produktif Untuk Pendidikan: Model Pengelolaan Wakaf Produktif Al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 2.

⁴ Abdurrahman Kasdi, *Wakaf Produktif Untuk Pendidikan: Model Pengelolaan Wakaf Produktif Al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir*, 3.

optimal dalam penghimpunan dan pemanfaatannya. Dan juga masyarakat muslim Indonesia dalam memahami perwakafan masih terbatas. Yang mana wakaf masih di artikan sebagai benda yang tidak bergerak seperti tanah, sehinga mereka. masih kesulitan dalam berwakaf. Karena mereka beranggapan harus memiliki tanah ataupun benda yang tidak bergerak lainnya terlebih dahulu untuk berwakaf. Selain hal tersebut mereka juga berangapan bahwa dalam pemanfaatannya itu hanya terbatas pada masjid, mushola, perkebunan, klinik pengobatan dan yang sejenisnya.

Namun pada tahun 2004, Pemerintah Indonesia telah mengundankan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang didalamnya menentukan bahwabenda yang dapat di wakafkan ialah benda bergerak dan benda tidak bergerak⁵. Wakaf memainkan peran penting dan sosial yang sangat penting dalam sejarah islam, wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid, mushola, mushola, pengkajian, dan penelitian,rumah sakit, pelayanan sosial dll.

Lembaga wakaf selama ini di anggap sebagai lembaga nirlaba yang yang tidak berkonsentrasi pada *profit oriented*, dan hanya fokus di masalah ibadah sehinga pengembangannya hanya berhenti pada pembangunan tempat ibadah saja, sedangkan potensi wakaf sangat besar. Terkait dengan persoalan wakaf, di sini pemerintah memberikan perhatian yang sangat serius dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintahan No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, karena selama ini tradisi masyarakat Indonesia dalam pengelolaan wakaf masih cenderung bersifat konsumtif dan pengelolaan secara produktif yang di harapkan oleh Pemerintah belum maksimal.

Wakaf sebagai aset umat islam harus di jaga demi kemaslahatan umat muslim sendiri. Dalam perjalananya

⁵ Direktorat pemberdayaan wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta:2007

wakaf di dunia islam mengalami pasang surut yang terus mewarnai perkembangannya. Oleh karena itu optimalisasi pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan wakaf menjadi salah satu opsi yang potensial dalam menanggulangi kemiskinan yang melilit mayoritas umat islam di Indonesia. Perbedaan antara keadaan saat ini dengan keadaan yang di sebut dengan kriteria solusi atau apa yang harus terjadi supaya situasi saat ini dengan keadaan yang di inginkan. Tentu saja jika situasi saat ini menunjukkan tingkat kinerja yang lebih tinggi dibandingkan keadaan yang diinginkan, maka tugas yang harus di lakukan bukanlah menyamakan keadaan saat ini. Melainkan tugas yang dilakukan adalah menjaga agar situasi saat ini tetap berada di tingkatan yang lebih tinggi, dapat di pertahankan maka situasi yang di inginkan harus di tingkatkan.⁶

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa akhir-akhir ini telah muncul wacana baru untuk menggali potensi yang dapat didayagunakan dalam membangun solidaritas masyarakat yakni dengan wakaf tunai. Wakaf tunai telah berkembang pesat lebih dulu berkembang pesat lebih dulu di Negara yang mayoritas beragama muslim. Wakaf tunai di Indonesia mengalami berbagai kendala baik dalam tataran sosialisasi, aplikasi, maupun manajemennya. Kendala yang paling mencolok bagi pemberdayaan wakaf uang adalah persoalan manajemen. Masyarakat Indonesia masih belum memiliki strategi yang kuat untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf uang agar dapat membantu kesejahteraan umat.⁷

Didalam perjalanan pembangunan suatu negara memiliki banyak resiko yang ada, salah satunya resiko bisnis yang berkaitan dengan kesejahteraan materil dan spiritual. Risiko di dalam dunia bisnis banyak yang tidak

⁶ Raymond McLeod, Jr., George P.Schell, *Sistem Informasi Manajemen*, terj.Ali Akbar Yulianto dan Alfia R. Fitriani (jakarta: Salemba Empat 2009), 328.

⁷ Edwin Mustafa Nasution, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Jakarta:PSSTTI UI, .9.

dapat di prediksi. Secara rasional, pelaku bisnis selalu mempertimbangkan segala sesuatu untuk mengurangi risiko yang akan di hadapinya. Seperti halnya asuransi yang bisa mengurangi resiko yang ada, sebaliknya pada perekonomian Indonesia yang memasuki perekonomian 4.0 Indonesia memiliki tantangan yang sangat banyak salah satunya pada perwakafan yang ada di Negara tersebut.

Pada era zaman sekarang masih banyak masyarakat menganggap bahwa wakaf adalah salah satu ibadah yang memerlukan banyak uang atau menghabiskan uang yang besar. Penulis juga mencoba mensosialisasikan adanya ZISWAF di sekitar wilayah kudu saat diberi kesempatan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang di tempatkan di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri cabang Kudus. Pada saat terjun langsung di lapangan untuk melakukan fundraising serta sosialisasi kepada masyarakat, ternyata dalam menjalankan ZISWAF, masyarakat lebih cenderung melakukan secara manual atau secara langsung kepada mustahik dari pada lewat lembaga-lembaga sosial.

Namun juga tidak sedikit yang menjalankan ZISWAF dengan melalui lembaga. Misalnya sendiri, di kota kudu memiliki Lembaga Amil Zakat Nasional LAZNAS seperti: YATIM MANDIRI, LAZISNU, LAZISMU, BMH, IZI. Adapun penuturan Bapak Ahmad ‘Syaiful sebagai Ketua Yatim Mandiri Cabang Kudus, menurut beliau ZISWAF (“zakat, infaq, shadaqoh, serta wakaf) dari sekian produk tersebut yang paling diminati atau sering dijalankan masyarakat ialah shadaqoh serta infaq dengan alasan bisa dilakukan dimanapun , kapanpun serta tidak memperhitungkan dana yang begitu besar melainkan yang utama ialah ikhlas di kedepankan⁸.

Jadi dalam kasus yang terjadi ialah kebanyakan masyarakat merasa berat menjalankan wakaf di samping wakaf membutuhkan uang yang banyak, wakaf juga tidak diwajibkan bagi setiap muslim. Maka dari adanya miansed

⁸Syaiful Ahmad, Wawancara oleh penulis, 20 juni 2020, wawancara.

tersebut mereka enggan menjalankan wakaf, *hanya berapa dijalankan filantropi yang hati serta kekayaannya* yang menjalankan adanya wakaf. Tapi seiring berkembangnya IPTEK, Wakaf dapat dijalankan oleh siapapun enggan menjadi polis asuransi di kota kudu, mengingat sebagian besar warga kudu beragama islam. Tetapi butuh sosialisasi yang giat untuk mempromosikan adanya wakaf tersebut.⁹

Konsep dasar perangsurasian islam di Indonesia, tidak terlepas dari perilaku umat islam sendiri dalam memandang kelembagaan-kelembagaan yang ada untuk kegiatan muamalatnya. Dari pengamatan terhadap perkembangan industri asuransi di Indonesia, tampak bahwa baik pertumbuhan industri ini maupun rasio pemegang polis asuransi di bandingkan jumlah penduduk Indonesia masih jauh di bawah pencapaian Negara lain.¹⁰

Banyaknya persepsi masyarakat yang ragu adanya asuransi menyebabkan eksistensi asuransi sulit meningkat. Meningkatnya kesadaran dan penalaran beragama sehingga cara pengelolaan asuransi di Indonesia tentu menjadi bahan kajian terhadap perbankan yang memiliki sistem bunga. Perkembangan terhadap kajian di bidang ekonomi menurut syariah ini pun tidak terlepas dari asuransi syariah.¹¹

Bagi umat islam Indonesia, aturan Allah tentang kewarisan dan wasiat telah menjadi hukum positif yang di pergunakan dalam peradilan Agama. Terlepas dari problema asuransi syariah di Indonesia, untuk mensosialisasikan asuransi syariah tersebut beberapa asuransi syariah memiliki macam-macam produk yang ada di perusahaan asuransi tersebut. Seperti *Prudential life insurance* dengan beberapa produknya seperti: asuransi

⁹ Zunar, wawancara oleh penulis, 25 juni 2020, wawancara.

¹⁰Widyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*(Jakarta:kencana, 2005), 175

¹¹Widyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, 176

jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi penyakit kritis, produk asuransi dengan investasi.¹²

Salah satu produk program yang ada di atas, penulis mencoba mengulik tentang produk asuransi dengan manfaat wakaf dan manfaat investasi yang ada di dalam produk asuransi jiwa syariah. seperti wakaf wasiat polis asuransi syariah. Sementara itu, wakaf polis asuransi ialah mewakafkan dana yang berada pada polis asuransi kepada badan atau lembaga wakaf. Polis yang di terima dari asuransi syariah maupun asuransi konvensional.

Nasabah yang memiliki asuransi unit link dapat mewakafkan polis hingga 95% dari manfaat asuransi dengan membeli asuransi syariah baru. Sementara itu nasabah baru asuransi syariah dapat mewakafkan 45% dari manfaat asuransinya.¹³ Wakaf wasiat polis asuransi syariah merupakan perencanaan wakaf dengan mewasiatkan secara hukum sebagian dari kepemilikan aset ketika wakif (orang yang berwakaf) meninggal dunia dan di setuju oleh ahli waris. Namun wakif tetap dapat menikmati tersebut selama ia masih hidup. Dari adanya wakaf wasiat polis asuransi syariat, sedikit banyak ternyata berkaitan dengan wasiat dan warisan.

Wasiat sendiri berasal dari bahasa arab “washiiyyatun , yaitu menghibahkan harta dari seseorang terhadap seseorang atau kelompok orang di mana pelaksanaan hibah tersebut hanya setelah ia wafat. Dengan demikian wasiat ialah sebuah akad yang di buat oleh pewaris mengenai pemberian suatu benda kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.¹⁴ Dari masalah-masalah yang ada di perwakafan dalam rangka mengetahui mekanisme wakaf di Asuransi Syariah, penulis

¹² <https://lifepal.co.id/media/5-pilihan-asuransi-prudential-buat-proteksi-finansial>. Di akses pada tanggal 5 maret 2020 pukul 10.12 wib.

¹³ <https://www.prudential.co.id/id/informasi-untuk-anda/artikel-asuransi-jiwa/syariah/apa-itu-wakaf-polis-asuransi-di-indonesia>. Di akses pada tanggal 5 maret 2020 pukul 10.43 wib.

¹⁴ Rachmadi Utsman, Hukum Kewarisan Islam (Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam) (bandung:CV.Mandar Maju, 2009), 148

mencoba meneliti tentang “**Analisa Mekanisme Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah**” dengan harapan dapat meningkatkan potensi perwakafan dan asuransi yang ada di Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis terfokuskan pada mekanisme program wakaf wasiat polis asuransi syariah dan konsep mekanisme wakaf wasiat polis asuransi syariah yang dalam tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 106 Tahun 2016 yang terdapat pada PT.Prudential Cab,Kudus.

C. Rumusan Masalah

1. Apasaja program Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah pada PT.Prudential Cabang Kudus?
2. Bagaimana Konsep penerapan mekanisme Wakaf Wasiat pada Polis Asuransi Syariah dalam tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 106 Tahun 2016 pada PT Prudential Cabang Kudus ?

D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan program wakaf wasiat polis asuransi jiwa pada PT.Prudential Cabang Kudus.
2. Menganalisis kesesuaian system pelaksanaan wakaf wasiat polis asuransi jiwa di Prudential syariah cabang Kudus dengan tinjauan fatwa DSN MUI Nomor 106 Tahun 2006

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

- a. Sebagai kajian ilmiah untuk Institut Agama Islam Negeri Kudus guna menyediakan literatur wakaf wasiat polis asuransi syariah bagi pihak yang membutuhkan.
- b. Dapat menumbuhkan dan mempraktekan ilmu pengetahuan secara teori maupun lapangan.

2. **Bagi praktisi**

- a. Sebagai wawasan ilmu baru yang dinamis dan perlu di inovasi untuk pengembangan wakaf bagi penulis dan peneliti lain yang mempunyai keterkaitan yang sama dalam bidang literasi dan referensi kajian selanjutnya.
- b. penelitian tersebut bisa memberi penjelasan tentang wakaf wasiat polis asuransi serta manfaat yang terdapat pada wakaf wasiat tersebut.

3. **Bagi Perusahaan Asuransi Syariah**

Secara tidak langsung perusahaan sudah mempromosikan atau mengedukasi masyarakat yang membaca penelitian ini. memberikan informasi mengenai produk baru wakaf wasiat polis asuransi syariah.

F. **Sistematika Penulisan**

Pada sistematika penulisan menjelaskan tentang rangkaian tiap bab pada penyusunan skripsi agar memudahkan gambaran secara menyeluruh tentang penelitian dalam penulisan skripsi, aapun beberapa bagian, yaitu :

1. **Bagian Awal**

Berisi bagian judul, nota persetujuan bimbingan, surat pernyataan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak dan daftar isi.

2. **Bagian isi**

Terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab, secara sistematis, bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah menguraikan tentang gambaran dasar penelitian dan sistematika pembahasan mulai dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan

masalah,tujuan penelitian, manfaat penelitian seta sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

merupakan bab tinjauan pustaka yang berisi teori-teori yang relevan dengan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, serta pertanyaan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisis tentang jenis penelitian & pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, penguji keabsahan data,dan teknik yang di gunakan dalam menganalisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Merupakan hasil dan pembahasan, yang berisi gambaran umum perusahaan yang menjadi objek penelitian, deskripsi data penelitian serta analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan tentang kesimpulan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta memberikan beberapa saran untuk mengatasi permasalahan yang ada.

3. Bagian akhir

Berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.